

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN FISIK

1. Nama Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN PAGAR GEREJA KATHOLIK SANTO YOSEPH NATAI SEDAWAK
2. Nilai Total HPS : Rp. 132.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribuh Rupiah).
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan rincian luasan sebagai berikut :

- I PEKERJAAN PENDAHULUAN
  - 1 Banner Kegiatan (Papan Nama Kegiatan)
  - 2 Pek. Bawplank & Bongkaran pagar lama
  - 3 Pek. RK3
- II PEK. TANAH DAN BETON
  - 1 Pekerjaan galian tanah pondasi Footplat
  - 2 Urugan kembali
  - 3 Pekerjaan Pondasi Footplat
    - pondasi 100 x 60
      - Cor Beton  $f'c = 14,5$  MPa, slump (120 ± 20) mm
      - Pembesian
      - Begisting
    - pondasi 60 x 60
      - Cor Beton  $f'c = 14,5$  MPa, slump (120 ± 20) mm
      - Pembesian
      - Begisting
  - 4 Sloof 15/20 Depan
    - Cor Beton  $f'c = 14,5$  MPa, slump (120 ± 20) mm
    - Pembesian
    - Begisting
  - 5 Pek. Kolom 20x60 + leher
    - Cor Beton  $f'c = 14,5$  MPa, slump (120 ± 20) mm
    - Pembesian
    - Begisting
  - 6 Pek. Kolom 20x20 + leher
    - Cor Beton  $f'c = 14,5$  MPa, slump (120 ± 20) mm
    - Pembesian
    - Begisting
  - 7 Pek. Kolom 20x12 + leher
    - Cor Beton  $f'c = 14,5$  MPa, slump (120 ± 20) mm
    - Pembesian
    - Begisting
  - 8 Ringbalk 10x20 depan
    - Cor Beton  $f'c = 14,5$  MPa, slump (120 ± 20) mm
    - Pembesian
    - Begisting
- III PEK. PASANGAN DAN PLASTERAN DLL
  - 1 Pas. Bata Semen
  - 2 Plasteran
  - 3 Acian
  - 4 Pengecatan
  - 5 Pas. Beton Kerawang Ukuran 20 x 20 cm
  - 6 Tralis Stainless Steel
  - 7 Papan nama Granit Ukir

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :

- a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.
- b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
- 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
- 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
- 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
- 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- 13) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan Manajemen Konstruksi **menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;**
- 14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun **Dokumen Pendaftaran;**
- 15) Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan **dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)** dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- 16) Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE, maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat menyusun *Value Engineering Change Proposal* (VECP) dalam rangka pemberian alternatif penawaran yang disertakan pada surat penawaran.
- 17) Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi secara *inhouse*, bagi yang memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE, harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar pelaksanaan studi VE yang lazim berlaku.